

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, mandiri, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Batu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 4/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPP.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
17. Jam Kerja adalah jam kerja ASN yang secara resmi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Produktivitas kerja adalah aktivitas kerja yang dilakukan oleh ASN dalam satuan waktu tertentu dalam bentuk rencana aksi baik individu maupun organisasi dengan menghasilkan capaian kinerja sebagai bukti atas pekerjaan yang dilakukan serta diakui dan disetujui oleh atasan langsungnya.
19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

20. Capaian kinerja merupakan hasil dari pencapaian target dan capaian aktivitas dalam pengisian SKP yang dilaksanakan melalui aplikasi *skp-online*.
21. Nilai Kinerja Organisasi adalah ukuran capaian dari kinerja organisasi yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu.
22. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai, sebagaimana sistem kerja pada peraturan perundang-undangan.
23. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota beranggotakan unsur perwakilan Perangkat Daerah.
24. Cuti ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan pimpinan di atasnya.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah dan perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pasal 3

Pemberian TPP kepada ASN bertujuan untuk meningkatkan:

- a. produktivitas kerja dan profesionalisme ASN;
- b. kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. keadilan dan kesetaraan; dan
- d. kesejahteraan ASN.

BAB II

KRITERIA DAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 7

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi pada kriteria sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
- c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
- f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pekerjaan dengan kriteria:
 - 1. yang membutuhkan keterampilan khusus; dan/atau
 - 2. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi; dan
- b. Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif atas pemungutan retribusi Daerah;
 - c. jasa pelayanan kesehatan;
 - d. tunjangan profesi guru;
 - e. tunjangan khusus guru;
 - f. tambahan penghasilan guru; dan
 - g. honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pencapaian target pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan.

Pasal 10

- (1) Apabila ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemungutan pajak dan retribusi Daerah mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak diberikan TPP berdasarkan Kriteria Beban Kerja, TPP Prestasi Kerja dan TPP Kondisi Kerja.
- (2) Apabila ASN tenaga kesehatan mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja.
- (3) ASN Jabatan Guru tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

Bagian Kedua Penetapan Besaran TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan *basic* TPP didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus: (besaran tunjangan kinerja badan pemeriksaan keuangan perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Penetapan besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

Pasal 13

Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

Pasal 14

Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Besaran alokasi TPP kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung berdasarkan basic TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan menjumlahkan nilai nominal alokasi pada masing-masing kriteria TPP.

Pasal 17

TPP tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- c. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- f. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- h. terbukti sebagai penanggung jawab atas gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah dan aparat pengawas internal pemerintah, sampai dengan dipulihkannya kerugian negara dibuktikan dengan Berita Acara;
- i. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- j. sedang menjalani hukuman disiplin ringan, sedang dan berat dengan rincian:
 1. hukuman disiplin tingkat ringan selama 1 bulan;
 2. hukuman disiplin tingkat sedang selama 3 bulan; dan
 3. hukuman disiplin tingkat berat selama 6 bulan.

Pasal 18

- (1) CPNS dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) PPPK selain jabatan Guru dapat diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) PPPK yang mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PPPK yang telah melampaui 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

BAB IV
PENILAIAN DAN PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Penilaian TPP

Pasal 19

- (1) TPP ASN diberikan setiap bulan berdasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. produktivitas kerja individu; dan
 - b. capaian kinerja organisasi.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.

Pasal 20

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan prestasi kehadiran ASN didasarkan pada sistem informasi presensi yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian aktivitas bulanan; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Capaian aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dan cara atau upaya yang dilakukan untuk mencapai SKP yang terdiri atas:
 - a. uraian tugas Jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;

- c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Capaian aktivitas bulanan sebagai bentuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi sistem manajemen kinerja setiap bulan.
 - (4) Penilaian produktivitas kerja berdasarkan capaian aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus:
Prestasi kerja = jumlah aktivitas: (jumlah hari efektif x jam kerja efektif) x 100.
 - (5) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah jam kerja formal.
 - (6) Sasaran dan target indikator dalam SKP ditetapkan pada awal tahun paling lambat akhir bulan Januari.
 - (7) Pejabat Penilai Kinerja wajib menilai, memvalidasi, dan bertanggung jawab mutlak terhadap capaian aktivitas bulanan ASN di bawahnya.
 - (8) Aktivitas kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui atau ditolak oleh Pejabat Penilai Kinerja.
 - (9) Aktivitas kerja bulanan yang diakui sebagai pelaporan produktivitas kerja adalah aktivitas kerja harian yang disetujui oleh Pejabat Penilai Kinerja.
 - (10) Pelaporan produktivitas kerja harus didukung dengan dokumen berupa gambar/bukti pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada aplikasi sistem informasi manajemen kinerja.
 - (11) Penilaian capaian aktivitas kerja bulanan Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota dilakukan oleh Wali Kota yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
 - (12) Apabila Pejabat Penilai Kinerja kosong, mengalami hambatan sementara, atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap aktivitas harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat yang setara atau pejabat satu tingkat di atas ASN yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian atas capaian kinerja organisasi dalam:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. pelaporan kinerja;
 - c. pengelolaan anggaran dan barang milik daerah;
 - d. pengawasan;
 - e. inovasi; dan/atau
 - f. pengadaan barang dan jasa.
- (2) Penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja yang dilaksanakan setiap tiga bulanan dan dijadikan dasar perhitungan penilaian TPP untuk bulan terakhir dari triwulan berkenaan, yang penilaiannya dimulai pada triwulan kedua tahun berkenaan.
- (3) Komponen penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai pada Tahun 2026.

Bagian Kedua Perhitungan TPP

Pasal 23

- (1) Prosedur pemberian TPP dilaksanakan melalui aplikasi sistem informasi manajemen kinerja dan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja.
- (2) Pengelolaan sistem informasi manajemen kinerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (3) Apabila terjadi kendala yang menyebabkan aplikasi presensi dan aplikasi sistem informasi manajemen kinerja tidak dapat berfungsi maka penghitungan TPP dilakukan secara manual yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

BAB V
PENGURANGAN DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 24

- (1) TPP dapat dikenakan pengurangan pembayaran TPP dan penundaan pembayaran TPP.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP ditentukan berdasarkan:
 - a. capaian prestasi kehadiran ASN berdasarkan sistem presensi elektronik dan kepatuhan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nilai capaian produktivitas kerja.
- (3) Capaian prestasi kehadiran ASN berdasarkan sistem presensi elektronik dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja; dan/atau
 - b. ASN yang tidak masuk kerja.
- (4) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara;
 - b. sakit; dan
 - c. tidak masuk kerja dengan keterangan atau tanpa keterangan.
- (5) ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah:
 - a. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dengan pengaturan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit s.d. 120 menit	1,5%

- b. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dengan pengaturan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit s.d. 120 menit	1,5%

- (6) ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan pengaturan sebagai berikut:
- sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (7) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (9) Presensi yang dilaksanakan di luar batas waktu sebagaimana ketentuan pada ayat (5) serta kelalaian melakukan presensi elektronik pada saat awal masuk dan/atau pulang kerja jika tidak dilampiri dokumen pendukung yang sah dihitung tidak masuk kerja.
- (10) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) meliputi:
- surat dokter;
 - surat izin kepada pimpinan; atau
 - surat keterangan dari pimpinan.

- (11) Total pengurangan Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) q adirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total} &= \text{TPP Disiplin Kerja} \times ((\text{TL1} \times 0,5\%) \\ \text{pengurangan} &+ (\text{TL2} \times 1\%) + (\text{TL3} \times 1,25\%) + \\ \text{kehadiran} &(\text{TL4} \times 1,5\%) + (\text{PSW1} \times 0,5\%) + \\ \text{pegawai} &(\text{PSW2} \times 1\%) + (\text{PSW3} \times 1,25\%) + \\ &(\text{PSW4} \times 1,5\%) + (\text{TMK} \times 3\%) + \\ &(\text{APEL_UPACARA} \times 2\%). \end{aligned}$$

Pasal 25

Penundaan pembayaran TPP meliputi:

- a. bagi ASN wajib melaporkan LHKPN atau Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara, apabila belum melakukan pembaharuan laporan sampai dengan akhir bulan Maret maka TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan bulan berikutnya dengan menunjukkan bukti lapor di sistem LHKPN atau Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara;
- b. bagi ASN yang mempunyai kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai peraturan Perundang-undangan, maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara;
- c. ASN yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/ dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dikarenakan telah dimutasi ke Perangkat Daerah lainnya dan belum mengembalikan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebelumnya dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Perintah Melaksanakan Tugas akan dilakukan penundaan pembayaran TPP sampai diserahkannya aset Barang Milik Daerah kepada pihak yang berwenang; dan/atau
- d. ASN yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak sampai dengan akhir bulan Maret maka TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan bulan berikutnya dengan menunjukkan bukti lapor.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEUANGAN TPP

Pasal 26

- (1) Penganggaran TPP di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 27

- (1) TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pembayarannya diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (2) TPP yang diperhitungkan pada bulan berkenaan dibayarkan bulan berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran TPP pada awal tahun berkenaan belum dapat dibayarkan secara berkala setiap bulan, maka pembayaran dapat dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya sesuai dengan kesiapan pelaksanaan penganggaran.
- (4) TPP bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) Desember dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

- (5) TPP dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja di bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan, serta tidak dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dengan membentuk Tim Pelaksanaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Hasil pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi Jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut:
 - a. apabila mutasi atau promosi Jabatan ASN dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), TPP dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan Jabatan baru;

- b. apabila mutasi atau promosi Jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka TPP bulan berkenaan dibebankan pada Perangkat Daerah lama berdasarkan Jabatan lama, sedangkan TPP bulan berikutnya dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan Jabatan baru;
 - c. pemberlakuan kebijakan mutasi dan promosi sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan apabila tersedia cukup anggaran di Perangkat Daerah baru, namun jika tidak tersedia anggaran di Perangkat Daerah baru, pembayarannya dilakukan Perangkat Daerah lama dengan Jabatan lama; dan
 - d. apabila ada kenaikan Kelas Jabatan ASN pada Jabatan fungsional atau Jabatan pelaksana di tahun anggaran berjalan, pemberian TPP tetap dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan ASN sebelumnya.
- (2) Dalam hal ASN yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan ditetapkan surat keputusan mutasi.
- (3) Dalam hal ASN dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. terhitung 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dikecualikan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. telah dianggarkan dalam APBD.
- (4) Dalam hal terdapat nama Jabatan yang belum ditetapkan Kelas Jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan terendah sesuai jenis Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan akhir masa kerja sebesar 100% (seratus persen).

- (2) TPP bagi ASN yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) ASN yang menjadi:
- a. Penjabat (Pj.) Wali Kota;
 - b. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - c. Plt. jabatan manajerial; atau
 - d. Plh. jabatan manajerial.
- dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat yang merangkap sebagai Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
 - b. Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya
 - c. Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang yang dirangkapnya;
 - d. Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - e. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat; dan
 - f. TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat diberikan dengan ketentuan telah menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian sementara bagi ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka pemberian TPP dihentikan sejak ASN ditahan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sebagai tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh Pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang pengaktifan kembali sebagai ASN.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 4);
- b. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 78); dan
- c. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 87),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 April 2025

WALI KOTA BATU,

Ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

Ttd

ZADIM EFFISIENSI

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 10/A
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**



**Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001**